



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Tri Joko Alias Agus Bin Maskur Hadi**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /2 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Rt. 09 (Kontrakan Sdri. Bece) Kel.
Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan /
Pantai Harapan Rt. 05 Kel. Pantai Harapan Kec.
Biduk - Biduk Kabupaten Berau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Tri Joko Alias Agus Bin Maskur Hadi ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TRI JOKO ALIAS AGUS BIN MASKUR HADI**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS TRI JOKO ALIAS AGUS BIN MASKUR HADI** terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 buah gelang emas kepingan / logam mulia;
- 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang INFAQ yang tidak diketahui berapa jumlah uangnya.
- 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya;
(dikembalikan kepada saksi ANDI ASJUMIATI als MAMA AFNA binti H. ANDI THAMRIN PATARA);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS TRI JOKO Alias AGUS Bin MASKUR HADI** pada hari Minggu tanggal 23 bulan April tahun 2023 sekira pukul 14.00 WITA di counter HP Indah Cell Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidak tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS TRI JOKO Alias AGUS Bin MASKUR HADI** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar



diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah yang ada warungnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI selama \pm 1 jam dengan maksud mengamati rumah yang ada warungnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya Saksi ANDI ASJUMIATI Bersama dengan suami Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ terlihat keluar dari rumah menuju Pelabuhan malundung untuk mengantarkan suami Saksi ANDI ASJUMIATI Kembali ke Sulawesi. Kemudian melihat Saksi ANDI ASJUMIATI keluar meninggalkan rumah dan kondisi di sekitar rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI terlihat sepi, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI lalu Terdakwa langsung mencari kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu yang dipaku rapat di pintu dan di dinding dapur. Kemudian Terdakwa berusaha membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah atas pintu dapur. Lalu Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan cara memutar kayu yang dipaku rapat di pintu dan dinding dapur rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI hingga pintu terbuka. Selanjutnya setelah pintu bagian belakang rumah terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju warung yang tersambung dari dalam rumah. Selanjutnya sesampainya di bagian warung, Terdakwa mencari-cari barang berharga milik Saksi ANDI ASJUMIATI yang dapat diambil. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas rak di dekat meja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pencarian dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq yang jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq yang tidak diketahui berapa jumlah uangnya menuju dapur dan Terdakwa membuka kunci kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok. Kemudian setelah 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat uang pecahan dan uang koin di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Terdakwa menggunakan tas kresek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa uang infaq yang berada di 1 (satu) buah kotak amal. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah kotak amal sudah kosong. Terdakwa menutup dan membawa Kembali ke warung dan menaruh Kembali 1 (satu) buah kotak amal di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat terdapat tas milik Saksi ANDI ASJUMIATI yang berada di atas lemari. Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka tas milik Saksi ANDI ASJUMIATI dan melihat terdapat 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia ke dalam tas milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI melalui pintu dapur namun pintu tersebut tidak dikunci Kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa takut tiba tiba Saksi ANDI ASJUMIATI datang;

- Bahwa setelah beberapa jam, Saksi ANDI ASJUMIATI Bersama suami Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ yang tidak jadi berangkat ke Sulawesi datang dan melihat pintu dapur belakang rumah tidak terkunci. Saksi ANDI ASJUMIATI menanyakan kepada suami Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ bahwa pintu dapur sudah terkunci apa belum dan Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ meyakinkan Saksi ANDI ASJUMIATI bahwa pintu belakang sudah terkunci. Karena perasaan Saksi ANDI ASJUMIATI tidak enak, kemudian Saksi ANDI ASJUMIATI memeriksa beberapa barang-barang berharga miliknya. Selanjutnya Saksi ANDI ASJUMIATI menyadari bahwa terhadap 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi ANDI ASJUMIATI tidak ketahui jumlahnya telah hilang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi ANDI ASJUMIATI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tarakan Utara;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menuju rumah Saksi EKO dan membawa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI dengan maksud dan tujuan untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Selanjutnya karena Saksi EKO tidak mengetahui cara menggadaikan, Saksi EKO meminta tolong kepada Saksi SARI untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI. Karena Saksi SARI kasian dan iba melihat Terdakwa, sehingga Saksi SARI membayar 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia milik Saksi ANDI ASJUMIATI telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi ANDI ASJUMIATI dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia milik Saksi ANDI ASJUMIATI telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi ANDI ASJUMIATI tidak ketahui jumlahnya telah hilang Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi ANDI ASJUMIATI untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi ANDI ASJUMIATI dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi ANDI ASJUMIATI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi ANDI ASJUMIATI ± Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Asjumati Alias Mama Afna binti H. Andi Thamrin Patara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Counter HP Indah Cell Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi telah kehilangan barang milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi, namun setelah diperiksa di kantor polisi baru saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Agus Tri Joko Alias Agus Bin Maskur Hadi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal milik saksi;
- Bahwa posisi barang milik saksi sebelum diambil Terdakwa berada di dalam di Counter HP Indah Cell Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui barang milik saksi telah hilang yaitu ketika saksi bersama dengan suami saksi akan berangkat ke Sulawesi namun oleh karena keberangkatan kapal tertunda saksi memiliki firasat buruk lalu saksi bergegas pulang ke rumah dan setelah tiba memeriksa barang-barang milik saksi ternyata 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal milik saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Ppolsek Tarakan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Junaidi alias Eko bin Kundung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Rt 15 No 06 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa telah mendatangi saksi dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan emas milik istrinya;
- Bahwa emas yang diserahkan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya berbentuk love;
- Bahwa karena saksi tidak mengerti tentang gadai menggadai emas makanya saksi memanggil adik saksi yang bernama Sari;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya berbentuk love kepada Saudari Sari untuk digadaikan;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya berbentuk love diakui Terdakwa adalah milik dari istrinya;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya berbentuk love saat diserahkan kepada Saudari Sari tidak ada dilengkapi surat kepemilikan;
- Bahwa dari keterangan Saudari Sari barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya berbentuk love tersebut tidak digadai, namun Saudari Sari ada menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saudari Sari menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kepada Terdakwa bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Rt 15 No 06 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 bulan April tahun 2023 sekira pukul 14.00 WITA di counter HP Indah Cell Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal;
- Bahwa posisi barang tersebut sebelum Terdakwa ambil berada di dalam di Counter HP Indah Cell Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal saat Terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah yang ada warungnya. Kemudian melihat pemilik rumah keluar meninggalkan rumah dan kondisi di sekitar rumah terlihat sepi, Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah milik Saksi Andi Asjumiati lalu Terdakwa langsung mencari kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu yang dipaku rapat di pintu dan di dinding dapur. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu dengan cara memutar kayu yang dipaku rapat di pintu dan dinding dapur rumah hingga pintu terbuka. Selanjutnya setelah pintu bagian belakang rumah terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju warung yang tersambung dari dalam rumah. Selanjutnya sesampainya di bagian warung, Terdakwa mencari-cari barang berharga yang dapat diambil. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas rak di dekat meja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan pencarian dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq yang jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kotak amal menuju dapur dan Terdakwa membuka kunci kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok. Kemudian setelah 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat uang pecahan dan uang koin di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Terdakwa menggunakan tas kresek untuk membawa uang infaq yang berada di 1 (satu) buah kotak amal. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah kotak amal sudah kosong. Terdakwa menutup dan membawa Kembali ke warung dan menaruh Kembali 1 (satu) buah kotak amal di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat terdapat tas yang berada di atas lemari. Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka tas dan melihat terdapat 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia ke dalam tas. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah melalui pintu dapur namun pintu tersebut tidak dikunci Kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa takut tiba tiba pemilik rumah datang;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menuju rumah Saksi EKO dan membawa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dengan maksud dan tujuan untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya. Selanjutnya karena Saksi EKO tidak mengetahui cara menggadaikan, Saksi EKO meminta tolong kepada Saudari Sari untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya. Karena Saudari Sari kasian dan iba melihat Terdakwa, sehingga Saudari Sari membayar 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dengan total sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah emas kepingan/logam telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Andi Asjumiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 buah gelang emas kepingan / logam mulia;
- 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang INFAQ yang tidak diketahui berapa jumlah uangnya.
- 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa sedang berjalan melewati depan rumah yang ada warungnya milik Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah milik Saksi ANDI ASJUMIATI selama \pm 1 jam dengan maksud mengamati rumah yang ada warungnya milik Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya Saksi Andi Asjumiati Bersama dengan suami Sdr. Muhammad Taufiq terlihat keluar dari rumah menuju Pelabuhan malundung untuk mengantarkan suami Saksi Andi Asjumiati Kembali ke Sulawesi. Kemudian melihat Saksi Andi Asjumiati keluar meninggalkan rumah dan kondisi di sekitar rumah milik Saksi Andi Asjumiati terlihat sepi, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah milik Saksi Andi Asjumiati lalu Terdakwa langsung mencari kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu yang dipaku rapat di pintu dan di dinding dapur. Kemudian Terdakwa berusaha membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah atas pintu dapur. Lalu Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan cara memutar kayu yang dipaku rapat di pintu dan dinding dapur rumah milik Saksi Andi Asjumiati hingga pintu terbuka. Selanjutnya setelah pintu bagian belakang rumah terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju warung yang tersambung dari dalam rumah. Selanjutnya sesampainya di bagian warung, Terdakwa mencari-cari barang berharga milik Saksi Andi Asjumiati yang dapat diambil. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas rak di dekat meja. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pencarian dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq yang jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq yang tidak diketahui berapa jumlah uangnya menuju dapur dan Terdakwa membuka kunci kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok. Kemudian setelah 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang infaq terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat uang pecahan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang koin di dalam 1 (satu) buah kotak amal tersebut. Terdakwa menggunakan tas kresek untuk membawa uang infaq yang berada di 1 (satu) buah kotak amal. Selanjutnya setelah 1 (satu) buah kotak amal sudah kosong. Terdakwa menutup dan membawa Kembali ke warung dan menaruh Kembali 1 (satu) buah kotak amal di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat terdapat tas milik Saksi Andi Asjumiati yang berada di atas lemari. Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka tas milik Saksi Andi Asjumiati dan melihat terdapat 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia ke dalam tas milik Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah milik Saksi Andi Asjumiati melalui pintu dapur namun pintu tersebut tidak dikunci Kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa takut tiba tiba Saksi Andi Asjumiati datang;

- Bahwa setelah beberapa jam, Saksi Andi Asjumiati Bersama suami Sdr. Muhammad Taufiq yang tidak jadi berangkat ke Sulawesi datang dan melihat pintu dapur belakang rumah tidak terkunci. Saksi Andi Asjumiati menanyakan kepada suami Sdr. Muhammad Taufiq bahwa pintu dapur sudah terkunci apa belum dan Sdr. Muhammad Taufiq meyakinkan Saksi Andi Asjumiati bahwa pintu belakang sudah terkunci. Karena perasaan Saksi Andi Asjumiati tidak enak, kemudian Saksi Andi Asjumiati memeriksa beberapa barang-barang berharga miliknya. Selanjutnya Saksi Andi Asjumiati menyadari bahwa terhadap 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asjumiati tidak ketahui jumlahnya telah hilang. Kemudian Saksi Andi Asjumiati melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tarakan Utara;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menuju rumah Saksi EKO dan membawa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi Andi Asjumiati dengan maksud dan tujuan untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi Andi Asjumiati. Selanjutnya karena Saksi EKO tidak mengetahui cara menggadaikan, Saksi EKO meminta tolong kepada Saksi SARI untuk membantu menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi Andi Asjumiati. Karena Saksi SARI kasian dan iba melihat Terdakwa, sehingga Saksi SARI membayar 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi Andi Asjumiati dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia milik Saksi Andi Asjumiati telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya milik Saksi Andi Asjumiati dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia milik Saksi Andi Asjumiati telah Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali di daerah beringin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi Andi Asjumiati tidak ketahui jumlahnya telah hilang Terdakwa menggunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi Andi Asjumiati untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar



ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang Saksi Andi Asjumiati dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Andi Asjumiati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Andi Asjumiati ± Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Agus Tri Joko Alias Agus Bin Maskur Hadi**.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut pada saat Terdakwa melakukan



pencurian berada disebuah warung yang terletak di Jl. P. Aji Iskandar, RT.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, namun akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia akan di jual Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya dan 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, tersebut adalah barang pribadi milik Saksi Andi Asjumiati yang mana untuk mendapatkannya Saksi Andi Asjumiati harus membeli dengan sejumlah uang. Untuk uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah barang pribadi milik Saksi Andi Asjumiati yang mana untuk mendapatkannya Saksi Andi Asjumiati harus bekerja. Sedangkan untuk uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal adalah uang yang



mana akan dipergunakan dalam kegiatan pegajian dan untuk disumbangkan kepada kaum yang kurang mampu, sehingga semua barang bernilai ekonomis

Dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal, tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Andi Asjumiati adalah sebagai pemilik 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Andi Asjumiati, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang Saksi Andi Asjumiati adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Andi Asjumiati adalah sebagai pemilik 1 (satu) buah



gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya, 1 (satu) buah emas kepingan/logam mulia, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang infaq pengajian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang di dalam kotak amal tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 buah gelang emas kepingan / logam mulia, 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang INFAQ yang tidak diketahui berapa jumlah uangnya yang telah disita dari Saksi Andi Asjumiati Als Mama Afna Binti H. Andi Thamrin Patara, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Asjumiati Als Mama Afna Binti H. Andi Thamrin Patara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya yang telah disita dari Saripah alias Sari binti Kundung, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Asjumiati Als Mama Afna Binti H. Andi Thamrin Patara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Tri Joko Alias Agus Bin Maskur Hadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng yang digunakan untuk menyuapkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak yang digunakan untuk menyimpan 1 buah gelang emas kepingan / logam mulia;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang INFAQ yang tidak diketahui berapa jumlahnya.
 - 1 (satu) buah gelang emas lengkap dengan mata buahnya;Dikembalikan kepada Saksi Andi Asjumati Als Mama Afna Binti H. Andi Thamrin Patara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)